



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Babang, 10 Juli 1984, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta (Pegawai Honor di PT. Peteka Karya Gapura Babang), tempat tinggal dixxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 12 Mei 1990, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dixxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2022, telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 01 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Babang Kecamatan Bacan Timur Kabuapten Halmahera Selatan sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : xxxxTertanggal 17 Januari 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, selama 4 (empat) tahun setelah itu pindah ke rumah sendiri di desa babang, kecamatan Bacan Timur sampai pisah;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dakhul); dan sudah dikaruniai seorang anak perempuanxxxxx, umur 9 (sembilan) tahun dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2021 bulan januari antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon sebagai istri tidak mau mendengar perkataan suami/Pemohon, Termohon mempunyai prinsip sendiri;
 - 4.2 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
 - 4.3 Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.4 Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2021 di mana pada saat itu Termohon sudah tidak mau mengurus anak dan sejak saat itu Pemohon memulangkan Termohon ke orang tua Termohon di Tidore dengan tujuan agar Termohon bisa menyadari perbuatannya, namun usaha Pemohon untuk memperbaiki tingkah laku Termohon tidak berhasil;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai.

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Dan, atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dan hakim telah berupaya secara maksimal dalam mendamaikan pemohon dan termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Hakim menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Fuad Hasan, S.Sy.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 menyatakan mediasi berhasil sebagai Pemohon dan Termohon sepakat akibat dari perceraian, berupa nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 1, 3, 6 dan 7;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon angka 2 (dua), termohon mengatakan setelah tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Babang, kecamatan Bacan Timur sampai pisah;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon angka 4 (empat), Termohon membantah semuanya sebagai berikut:
 - 4.1 tidak benar, yang benar Termohon menuruti semua kemauan Pemohon, namun Termohon tidak dipedulikan dan dianggap oleh Pemohon;
 - 4.2 masih ada kecocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu minta maaf kepada Pemohon;
 - 4.3 Termohon di usir dari rumah Pemohon, sebelumnya Termohon di pukul, pakaian-pakaian Termohon di buang oleh Pemohon dan kejadian tersebut berulang-ulang dilakukan Pemohon;
 - 4.4 Termohon sebenarnya mau mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun sekarang mengikuti apa maunya Pemohon, dan tidak pernah bilang sepakat untuk bercerai;
4. Bahwa dalil angka 5 yang betul Termohon selalu mengurus anak, namun Termohon sering dipukul, diusir dari rumah oleh Pemohon, dan kejadian terakhir pada tanggal 29 September 2021, Termohon diusir Pemohon bukan dipulangkan ke rumah orang tua;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx, tanggal 30 Desember 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup di nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxTertanggal 17 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup di nasezegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

Bahwa, selain alat bukti Tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan Guru SD Babang, bertempat tinggal di xxxxx, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah milik bersama di Desa Babang sampai pisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama xxxxx, umur 9 (sembilan) tahun dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pisah dan rukun kembali dan sekarang Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah sejak bulan April tahun 2022, sekitar 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan rumah bersama Termohon;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Pemohon bekerja di PT. Peteka Karya Gapura Babang, dan tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, setelah saksi Pemohon dan Termohon pernah dinasihati kelurag Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah milik orang tua Pemohon kemudian pindah tinggal di rumah milik bersama di Desa Babang sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setelah saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, namun sejak tahun 2021 saksi dengar dari tetangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah di tahun 2021 dan rukun kembali dan sekarang Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah sejak bulan April tahun 2022, sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, setelah pisah Termohon sempat tinggal di rumah saksi kemudian sekarang tinggal di rumah temannya;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya mengetahui Pemohon bekerja di Pertamina Babang, dan tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah dinasihati kelurag Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan sedangkan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai serta Pemohon dan Termohon mengatakan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim yang bersidang untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Hakim yang bersidang menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Fuad Hasan, S.Sy.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 menyatakan mediasi berhasil sebagai Pemohon dan Termohon sepakat akibat dari perceraian, berupa nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan Permohonan cerai talak ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dengan mendalilkan sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sebagai istri tidak mau mendengar perkataan suami/Pemohon, Termohon mempunyai prinsip sendiri, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah sepakat untuk bercerai, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga puncaknya pada bulan September 2021 di mana pada saat itu Termohon sudah tidak mau mengurus anak dan sejak saat itu Pemohon memulangkan Termohon ke orang tua Termohon di Tidore dengan tujuan agar Termohon bisa

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya, namun usaha Pemohon untuk memperbaiki tingkah laku Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon telah menajukan jawaban secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebabnya dengan mengatakan Termohon sering dipukul serta sering usir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui semua dalil Permohonan Pemohon akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdata maka Pemohon tetap dibebankan Bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode **P-1**, **P-2**, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu **P.1** dan **P.2** telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas Bea Meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Meterai, sehingga alat bukti **P.1** dan **P.3** dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini beralamat di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, isi bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon i adalah pasangan suami istri yang sah sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu keduanya tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 308 dan pasal 309 Rbg, juncto Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari cerita tetangga kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita dalil Permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah milik orang tua Pemohon kemudian pindah tinggal di rumah milik bersama di Desa Babang sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama xxxxx, umur 9 (sembilan) tahun dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, kedua saksi mengatakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi pertama ering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi kedua hanya mendengar dari tetangga;
- Bahwa, kedua saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah di tahun 2021 dan rukun kembali dan sekarang Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah sejak bulan April tahun 2022, sekitar 3 (tiga) bulan
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, kedua saksi hanya mengetahui Pemohon bekerja di PT. Peteka Karya Gapura Babang, dan tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dinasihati kelurag Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, kedua saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti di persidangan,

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah milik orang tua Pemohon kemudian pindah tinggal di rumah milik bersama di Desa Babang sampai pisah;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama xxx, umur 9 (sembilan) tahun dalam asuhan Pemohon
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak diketahui penyebab pastinya, hanya diketahui perselisihan dan pertengkarnya;
6. Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pisah dan rukun kembali dan sekarang Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah sejak bulan April tahun 2022, sekitar 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan rumah bersama Termohon;
7. Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun, meski telah didamaikan oleh keluarga Termohon serta saksi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon pada saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kenyataannya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka hanya sekedar mempertahankan status perkawinan belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun akibat rilnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Pemohon dengan Termohon tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka,

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, bukanlah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi pemicu penyebab keretakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan bagaimana solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon apakah perkawinan Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار مغناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah **ikrar talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 30 point (3) “dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atau tuntutan Hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat cerai antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gt tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian dalam hal ini nafkah nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas dikecualikan apabila Termohon (istri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Pemohon (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat cerai antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gt tahun 2016;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan nafkah Mut'ah kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 (tiga) poin 3.1 dan 3.2 sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Termohon	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 370.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 22 Agustus 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Lbh.